



**MENTERI AGRARIA**

**KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA  
NO. Sk. 88/Depag/1965**

**Tentang  
PENGHENTIAN UNTUK SEMENTARA SEMUA KEGIATAN  
ANGGAUTA-ANGGAUTA PANITYA LANDREFORM PUSAT/DAERAH YANG  
MEWAKILI BARISAN TANI INDONESIA (B.T.I.)**

**MENTERI AGRARIA/KETUA BADAN PEKERJA  
PANITYA LANDREFORM PUSAT,**

Menimbang : bahwa demi menjaga ketertiban/keamanan serta suasana ketenangan pada umumnya, dan kelancaran tugas pelaksanaan Landreform pada khususnya, dipandang perlu untuk menghentikan sementara semua kegiatan anggauta-anggauta Panitya Landreform Pusat/Daerah yang mewakili Barisan Tani Indonesia (B.T.I.);

Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1954;  
2. Keputusan Sidang Paripurna Kabinet Dwikora tanggal 6 Oktober 1965;  
3. Keputusan Sekretariat Bersama Ormas Tani Anggauta Front Nasional Pusat tanggal 16 Oktober 1965;  
4. Instruksi Presidium Kabinet Dwikora tanggal 21 Oktober 1965.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

Pertama : Menghentikan untuk sementara, semua kegiatan anggauta-anggauta Panitya Landreform dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform baik ditingkat Pusat maupun didaerah-daerah yang mewakili Barisan Tani Indonesia (B.T.I.), baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan semua tugas yang menyangkut pelaksanaan Landreform.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Oktober 1965

**MENTERI AGRARIA/KETUA BADAN PEKERJA  
PANITYA LANDREFORM PUSAT**

ttd.

**(R. Hermanses S.H.)**

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Y.M. Presidium Kabinet Dwikora.
2. Y.M. Menteri Koordinator Kompartemen Pertanian dan Agraria.
3. Y.M. Menteri/Sekretaris Jenderal Front Nasional.
4. Y.M. Menteri dpb. Presidium Kabinet Dwikora Brigadir Jenderal Polisi Moedjoko.

**CATATAN : Peraturan ini sudah dicabut dengan Keppres No 55 Tahun 1980**